



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, beralamat di Jl. Ladang RT. 09 Kel/Desa Malinau Seberang, Kec. Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Ferri Saragih.,S.H., & Partners beralamat di Jl. Bangun Cipta Raya Blok A No. 8, RT/RW. 005/006, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

YYY, beralamat di Jl. Panembahan RT. 008, Kel/Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 14 Februari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 25 Agustus tahun 2012, didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau Kalimantan Utara pada tanggal 23 Februari tahun 2016 sesuai dengan bukti terlampir yaitu; Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kab. Malinau No. 6502-KW-23022016-0002 ;
(P1)
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sama-sama masih berstatus mahasiswa di Yogyakarta ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah kontrakan di Kalasan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan pendidikan Penggugat sambil menunggu kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat ;

4. Bahwa pada tanggal 15 Otober tahun 2012, di Yogyakarta Tergugat melahirkan seorang anak laki-laki (hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat) yang diberi nama XXXsesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6502-LT-01072016-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ;(P2)

5. Bahwa pada tahun 2018, berdasarkan Kartu Keluarga No. 6502022402150004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dijelaskan bahwa;

-Penggugat (XXX) adalah sebagai Kepala Keluarga

-Tergugat (YYY) adalah Istri, dan

-XXXadalah anak.(P3)

6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi keributan yang dipicu permasalahan keuangan karena Penggugat belum bekerja sebab Penggugat masih merupakan Mahasiswa dimana untuk memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan Penggugat, Penggugat masih bergantung kepada orangtuanya ;

7. Bahwa sejak tahun 2014, setelah Penggugat menyelesaikan Pendidikannya, dengan sepengetuhan dan seijin Tergugat, Penggugat berangkat ke Malinau untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi biaya pendidikan Tergugat ;

8. Bahwa selama mencari pekerjaan di Malinau, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara Penggugat tinggal di rumah kakak Tergugat ;

9. Bahwa pada awal tahun 2015 Penggugat berangkat ke Yogyakarta untuk menjemput XXX(anak Penggugat) agar Tergugat bisa fokus belajar untuk menyelesaikan pendidikannya ;

10. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat berangkat ke Kecamatan Krayan Kab. Nunukan dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup XXX(anak Penggugat dengan Tergugat) serta biaya untuk menyelesaikan pendidikan Tergugat ;

11. Bahwa ketika Tergugat liburan smester, Tergugat pulang liburan ke Krayan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering bertengkar dengan orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau dinasihati oleh rang tua Penggugat, dan kemudian Tergugat berangkat ke Malinau, informasi yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat perolehan, Tergugat ke rumah keluarga Tergugat di Malinau Kab.

Malinau Provinsi Kalimantan Utara ;

12. Bahwa setelah Tergugat habis waktu liburan smesternya, Tergugat kembali ke Yogyakarta untuk menyelesaikan pendidikannya, Penguat dengan Tergugat jarang sekali berkomunikasi, Tergugat menghubungi Penguat hanya untuk meminta uang, namun jika Penguat belum ada uang dan belum bisa mengirimkannya kepada Tergugat, Tergugat marah-marah, namun setelah Penguat mengirimkan uang kepada Tergugat, Tergugat sangat sulit untuk dihubungi ;

13. Bahwa Tergugat juga jarang melakukan komunikasi dengan anak Tergugat (Leonel Christian) dan menuduh bahwa Penguat yang melarang XXX untuk berkomunikasi dengan Tergugat ;

14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan kepada Penguat, Tergugat sudah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, dan bukan hanya dengan seorang laki-laki saja, akan tetapi sering berganti-ganti laki-laki, dan Tergugat juga sering jalan malam dengan laki-laki lain ;

15. Bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, saksi mengirimkan beberapa foto mengenai kedekatan Tergugat dengan laki-laki lain ;

(P4)

16. Bahwa saksi lainnya juga mengirimkan foto kedekatan Tergugat dengan laki-laki lainnya melalui media sosial whatsapp ;

.....(P5)

17. Bahwa Penguat juga sudah pernah menasihati Tergugat agar merubah kelakukannya untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi namun Tergugat tidak pernah mau mendengar nasihat dari Penguat ;

18. Bahwa saksi-saksi tersebut siap dihadirkan di Persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan mengabulkan Gugatan Penguat sebagai berikut;

Primair

- Mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Perkawinan antara Penguat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus tahun 2012, terdaftar di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau, Nomor 6502-KW-23022016-0002,

"Putus" karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas ;
- Mengangkat dan menetapkan Penggugat sebagai wali bapak dari XXX dan mengangkat Tergugat sebagai wali ibu dari XXX;
- Menetapkan hak asuh Christian Leonel diberikan kepada Penggugat dan memberikan waktu kepada Tergugat untuk menemui Christian Leonel sewaktu-waktu ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dan memberi kesempatan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan perkara aquo dengan perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Manata Binsar Tua Samosir., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sebagai Mediator namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Maret 2020, telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri di persidangan, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan pada isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti dimana masing-masing Surat-surat bukti diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7720005684 berdasarkan akta perkawinan nomor 6502KW230220160002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7720028133 berdasarkan akta kelahiran nomor 6502LT010720160002 atas nama Leonel Christian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6502022402150004 atas nama Kepala Keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Print Out Foto Tergugat bersama dengan Laki-laki yang bukan suami Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti foto tersebut diberi tanda P-4 (a) dan P-4 (b) ;
5. Print Out Foto Tergugat bersama dengan Laki-laki yang bukan suami Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti foto tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya bertanggal 24 Maret 2020, Kuasa Hukum Tergugat hadir di dalam persidangan tanpa dipanggil secara sah dan patut, sehingga Kuasa Hukum Tergugat telah dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri di persidangan, dan Majelis Hakim di dalam persidangan tetap melanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis seperti tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Herry Maidison, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung dan Penggugat merupakan anak nomor dua dan saksi adalah anak nomor tiga dari ayah bernama Pangeran Udan dan Ibu bernama Magdalena Musa, dimana kedua orang tua Penggugat dan saat ini masih hidup ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2012 di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat hanya menikah satu kali yaitu dengan Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan ;
- Bahwa saksi pernah mengambil foto pada saat Tergugat bersama dengan pria lain sesuai dengan bukti surat P-5 ;
- Bahwa pada bukti surat P-5 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa foto perempuan tersebut adalah Tergugat dan untuk foto laki-laki saksi tidak kenal ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengambil foto sesuai dengan bukti surat P-5 tersebut, Tergugat dan pria tersebut sedang berada didalam kamar Tergugat bersama dengan teman-temannya di Yogyakarta lalu saksi langsung mengambil foto tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil foto Tergugat bersama pria tersebut, Tergugat berada di Yogyakarta dan Penggugat saat itu berada di Krayan Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Tergugat berada di Yogyakarta karena sedang kuliah sampai Tergugat lulus, tetapi saksi lupa nama universitas tempat Tergugat kuliah ;
- Bahwa saksi lupa kapan mengambil foto sesuai bukti surat P-5 tersebut, tetapi kurang lebih antara tahun 2017 atau tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengambil foto Tergugat bersama pria tersebut, pada saat saksi mengambil foto tersebut Tergugat masih kuliah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi pernah mendengar jika Tergugat pacaran dengan pria lain ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat telah berpacaran dengan pria lain karena adik Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah berpacaran dengan pria lain ;
- Bahwa saksi mengambil foto Tergugat pada saat bersama pria lain sebanyak dua kali yang pertama pada saat di dalam kamar kost Tergugat tersebut dan yang kedua kali pada saat Tergugat sedang berada di dalam kafe bersama pria lain ;
- Bahwa bukti surat P-5 yang dihadirkan Kuasa Penggugat dalam persidangan adalah benar foto yang saksi ambil pada saat Tergugat bersama dengan pria lain di café di kota Yogyakarta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat sama-sama orang Malinau dan sama-sama kuliah di Yogyakarta dan saat menikah mereka masih berstatus kuliah ;
- Bahwa pada saat ini Penggugat bekerja di Krayan ;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang ikut bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa Pengugat pernah mengirim uang kepada Tergugat untuk menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada saat saksi ke Yogyakarta, saksi pernah tinggal satu kontrakan bersama dengan Penggugat dan Tergugat bersama anaknya tetapi tidak sampai satu tahun ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi hanya pertengkaran biasa saja bukan pertengkaran hebat ;
- Bahwa saksi mengambil foto sesuai dengan bukti P-5 tersebut bersama saksi Koriati Dorkas ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pernah berhubungan intim dengan pacar Sdri. Desi dan kejadian tersebut terjadi kurang lebih tahun 2017 ;
- Bahwa Sdri. Desi adalah adik kandung dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak dari pernikahan mereka yang bernama XXX dan sudah lulus TK (Taman Kanak-Kanak) di Krayan kira-kira tahun 2019 ;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat di Malinau ;

2. Saksi Koriati Dorkas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan pada saat saksi pertama ke Yogyakarta untuk kuliah pada tahun 2016 dan saksi pernah tinggal satu kosan bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat kuliah di Universitas Kristen Imanuel Yogyakarta, sedangkan Tergugat kuliah di Universitas Respati Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran atau tidak ;
- Bahwa Penggugat kembali ke Malinau sekitar akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014 ;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Tergugat masih kuliah ;
- Bahwa setelah kembali ke Malinau, Penggugat pernah berkunjung kembali ke Yogyakarta, tetapi tidak tahu kapan waktunya ;
- Bahwa pada saat di Yogyakarta Tergugat mempunyai pacar setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat memiliki pacar karena Tergugat sendiri yang bercerita kepada saksi, awalnya kurang lebih pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 Tergugat menelepon seseorang dari malam hari sampai pagi hari, setelah itu saksi bertanya kepada Tergugat "siapa yang telepon, kok sampai tidak tidur sampai pagi?" lalu Tergugat mengatakan "Kak Herman (Penggugat) yang telepon". Kemudian beberapa hari setelah itu Tergugat mengatakan "Dek yang menelepon kemarin itu bukan Kak Herman (Penggugat) tetapi Mas Heri, lalu saksi mengatakan "itu siapa Kak?, kemudian Tergugat menjawab "jangan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang-bilang ya Dek! Itu pacar Kakak", lalu saksi mengatakan "kan Kakak sudah punya suami kok masih pacaran", kemudian Tergugat menjawab "susah Dek kalau punya suami tinggalnya jauh" ;

- Bahwa Tergugat menceritakan hal tersebut agar saksi tidak kaget dan tidak menceritakan kepada siapapun tentang Mas Heri tersebut karena pada saat itu Mas Heri akan menjemput Tergugat di Kos Tergugat ;

- Bahwa Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah tidur dengan Sdr. Heri selain itu Tergugat juga bercerita bahwa Tergugat juga pernah tidur dengan laki-laki lain yang bernama Sdr. Ferari ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ferari, karena Sdr. Ferari adalah teman dari Penggugat karena dulu Sdr. Ferari tinggal bersama satu kontrakan dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Sdr. Ferari datang ke kost Tergugat untuk menonton piala dunia sepak bola, karena didalam kost itu hanya ada Tergugat dan Sdr. Ferari saja maka mereka langsung melakukan hubungan suami istri ;

- Bahwa dari pengakuan Tergugat bahwa Tergugat menceritakan kepada pacar-pacarnya jika Tergugat sudah memiliki suami dan anak ;

- Bahwa dari pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat memiliki dua orang pacar yaitu Heri dan Ferari, yang lainnya ada tapi saksi dengar dari orang lain ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Tergugat berpacaran dengan Aboy, saksi mengetahui hanya dari hasil screen shoot tersebut dan dari cerita dari orang lain bahwa Tergugat berpacaran dengan Aboy ;

- Bahwa teman saksi pernah bercerita kepada saksi "Kamu kenal Dona (Tergugat)? saksi menjawab "Iya, kenal" lalu teman saksi kembali mengatakan "kemarin dia jalan dengan teman saya, lalu dia diajak ke kostannya, terus dia diajak berhubungan badan, setelah pulang dari kostannya lalu dia langsung diblokir oleh Dona", lalu teman saksi kembali mengatakan "teman saya kenal dengan Tergugat melalui aplikasi pencari jodoh Tantan";

- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa dia melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain karena jauh dari suami, Tergugat juga mengatakan bahwa dia Hayper Sex, dan jarang dikirimkan uang oleh Penggugat ;

- Bahwa pada saat ini Tergugat sudah pulang ke Malinau ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat pernah menghubungi saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari keberadaan Tergugat karena saat itu Tergugat tidak bisa dihubungi oleh Penggugat melalui telepon ;

- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki bernama XXX yang lahir di Yogyakarta dan saat ini ikut dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui bagaimana Tergugat kenal dengan Sdr. Heri berawal ketika saksi ingin pergi ke kost Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sedang berada di tempat Sdr. Desi, keesokan harinya pada pagi hari pukul 06.00 Wib saksi meminta tolong kepada saksi Herry Maidison untuk ketempat Sdr. Desi tersebut untuk mengambil kunci kost Tergugat, setelah sampai saksi mengetuk pintu kamar dan Tergugat yang membuka pintu lalu terkejut melihat saksi bersama dengan Saksi Herry Maidison dengan mengatakan "Dek kok kamu bawa dia (Saksi Herry Maidison) kesini" lalu saksi mengatakan "Ia Kak soalnya nda ada yang antar saya". Kemudian saksi melihat didalam kamar tersebut ada Sdr. Heri dengan posisi ada anak kecil diatas kasur dan Tergugat dan Sdr. Heri tidur dikasur bawah ;

- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Sdr. Adi adalah pacar dari adik kandung Tergugat yang bernama Sdr. Desi, Sdr. Desi bercerita kepada saksi bahwa Sdr. Adi sering mengantar Tergugat jika diminta tolong untuk diantarkan, lalu Sdr. Desi mengatakan kepada saksi bahwa dia putus dengan Sdr. Adi karena Sdr. Adi pernah berhubungan badan dengan Tergugat, tetapi menurut pengakuan Tergugat tidak ada melakukan hubungan badan dengan Sdr. Adi, Sdr. Adi hanya minta kepada Tergugat agar mengeluarkan spermanya dengan melakukan onani kemaluan Sdr. Adi menggunakan tangan Tergugat, kemudian Sdr. Desi mengatakan kepada Saksi "Kamu percaya kah kalau Dona (Tergugat) hanya onani kemaluan Sdr. Adi" lalu saksi mengatakan "kalau itu saya tidak tahu, karena itu adalah urusan mereka", lalu Sdr. Desi mengatakan "gara-gara itu saya putus dengan Sdr. Adi dan saya sekarang jijik dengan Dona Kakak saya sendiri";

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Sdr. Heri seorang Satpam dari Bali adalah orang yang sebelumnya saksi ceritakan pernah menelepon Tergugat dari malam sampai pagi dan mereka pernah berhubungan badan ;

- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi dengan mengatakan "susah Dek kalo jauh dari suami apalagi sudah pernah merasakan hubungan intim" ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat tidak terlalu dekat, dan tidak terlalu sering, bertemu hanya jika ada keperluan saja ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering bercerita mengenai kehidupan pribadi dan rumah tangganya kepada saksi dan Tergugat pernah bercerita tentang pacarnya hingga apa saja yang pernah Tergugat lakukan bersama dengan pacarnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering membawa cowok ke kosannya, sampai-sampai adik Tergugat pernah ditegur oleh bapak kost dengan mengatakan "kok kamu jarang lagi kesini itu Dona sering bawa orang baru cowok lain kesini sambil berkunci dalam kamar" ;
- Bahwa pada saat Tergugat berkunci dalam kamar kostan, Tergugat hanya berdua saja dengan cowok tersebut didalam kamar tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Adi yang merupakan pacar dari Sdri. Desi di Yogyakarta karena Sdr. Adi sedang kuliah dan satu jurusan dengan Sdri. Desi tetapi saksi tidak mengetahui Sdr. Adi berasal dari mana ;
- Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi bahwa pacar-pacar Tergugat tersebut sering membantu Tergugat seperti mengantar Tergugat, kadang saat Tergugat tidak memiliki uang pacar-pacar Tergugat tersebut meminjamkan uang ;
- Bahwa saksi sering mengingatkan agar Tergugat tidak selingkuh karena kasian terhadap Penggugat, tetapi Tergugat hanya mengatakan kepada saksi susah untuk tidak selingkuh karena Tergugat hyper sex dan jauh dari suami ;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah pindah ke Malinau dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat, Tergugat tinggal di Malinau Kota dan Penggugat tinggal di Krayan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, masing-masing Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat tidak memperkuat dalil-dalil bantahannya dengan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lainnya serta meminta Majelis Hakim untuk memutus perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut diatas sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBG, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "Actor Sequitur Forum Rei" ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal.192-193) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bernama XXX, dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat dan sesuai dengan bukti surat (P-1) yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama XXX dan YYY dimana gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Istri Penggugat yang bernama YYY yang beralamat di Jalan Panembahan RT. 008, Kel/Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Prov. Kalimantan Utara yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang mengadili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tahapan Mediasi bertanggal 3 Maret 2020 namun proses upaya mediasi tersebut tidak berhasil maka Pengadilan Negeri Malinau melakukan Relas Panggilan kepada Tergugat bertanggal 4 Maret 2020 secara sah dan patut yang mana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat dengan alamat di Desa Kelapis RT. III, Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dimana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Malinau telah bertemu dan berbicara langsung dengan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2019, tanggal 6 September 2019, dan tanggal 26 September 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan bertanggal 24 Maret 2020, Kuasa Hukum Tergugat hadir di dalam persidangan tanpa dipanggil secara sah dan patut, sehingga Kuasa Hukum Tergugat telah dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri di persidangan, namun menurut Majelis Hakim di dalam persidangan tetap melanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan Barangsiapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Herry Maidison dan Koriati Dorkas yang telah diajukan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum-petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita (dalam hal ini penggugat dan tergugat) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai berkas perkara gugatan perceraian Penggugat dan keterangan saksi yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat yang bernama Herry Maidison dan Koriati Dorkas yang keterangan di bawah sumpah/janji mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 yang dilakukan di Yogyakarta dan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6502KW230220160002 tertanggal 23 Februari 2016, sebagaimana bukti P-1 yang selama ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Malinau dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Leonel Christian, lalu keadaan ini di kuatkan dengan bukti surat yang bertanda P-2 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari penggugat tersebut ternyata penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan seperti yang di atur dalam pasal 19 huruf a, b dan f dari Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah, ternyata tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena pada saat Tergugat masih sementara kuliah dan tinggal bersama Anaknya di Yogyakarta sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan perselingkuhan dan berhubungan intim bersama laki-laki lain sesuai dari keterangan saksi Herry Maidison dan saksi Koriati Dorkas yang dikuatkan oleh bukti print out foto, sebagaimana bukti P-4a, P-4b dan P-5 tersebut ;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Koriati Dorkas yang menerangkan bahwa Tergugat pernah bercerita kurang lebih pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 Tergugat menelpon seseorang dari malam hari sampai pagi hari, setelah itu saksi Koriati Dorkas bertanya kepada Tergugat “siapa yang telepon, kok sampai tidak tidur sampai pagi?” lalu Tergugat mengatakan “Kak Herman (Penggugat) yang telepon”. Kemudian beberapa hari setelah itu Tergugat mengatakan “Dek yang menelepon kemarin itu bukan Kak Herman (Penggugat) tetapi Mas Heri, lalu saksi Koriati Dorkas mengatakan “itu siapa Kak?, kemudian Tergugat menjawab “jangan bilang-bilang ya Dek! Itu pacar Kakak”, lalu saksi Koriati Dorkas mengatakan “kan Kakak sudah punya suami kok masih pacaran”, kemudian Tergugat menjawab “susah Dek kalau punya suami tinggalnya jauh” maksud Tergugat menceritakan hal tersebut agar saksi Koriati Dorkas tidak kaget dan tidak menceritakan kepada siapapun tentang Mas Heri tersebut karena pada saat itu Mas Heri akan menjemput Tergugat di Kos Tergugat lalu saksi Koriati Dorkas pernah juga mendengar Tergugat bercerita Tergugat pernah tidur dengan Sdr. Heri selain itu Tergugat juga bercerita

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat juga pernah tidur dengan laki-laki lain yang bernama Sdr. Ferari pada waktu menonton piala dunia sepak bola karena didalam kost itu hanya ada Tergugat dan Sdr. Ferari saja maka mereka langsung melakukan hubungan suami istri lalu saksi Koriati Dorkas pernah juga mendengar cerita dari saudari Desi adalah adik kandung Tergugat yang mengatakan bahwa saudari Desi (adik kandung Tergugat) putus dengan Sdr. Adi karena Sdr. Adi pernah berhubungan badan dengan Tergugat, tetapi menurut pengakuan Tergugat tidak ada melakukan hubungan badan dengan Sdr. Adi, Sdr. Adi hanya minta kepada Tergugat agar mengeluarkan spermanya dengan melakukan onani kemaluan Sdr. Adi menggunakan tangan Tergugat, kemudian Sdr. Desi (adik kandung Tergugat) mengatakan kepada saksi Koriati Dorkas "Kamu percaya kah kalau Dona (Tergugat) hanya onani kemaluan Sdr. Adi" lalu saksi Koriati Dorkas mengatakan "kalau itu saya tidak tahu, karena itu adalah urusan mereka", lalu Sdr. Desi (adik kandung Tergugat) mengatakan "gara-gara itu saya putus dengan Sdr. Adi dan saya sekarang jijik dengan Dona Kakak saya sendiri", dan saksi sering mengingatkan agar Tergugat tidak selingkuh karena kasian terhadap Penggugat, tetapi Tergugat hanya mengatakan kepada saksi "susah dek kalo jauh dari suami dan tidak selingkuh apalagi sudah pernah merasakan hubungan intim karena Tergugat hyper sex" ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi diatas yang menerangkan selama Penggugat berpisah dengan Tergugat dan Tergugat masih sementara kuliah serta tinggal bersama Anaknya di Yogyakarta, Penggugat sering memberikan nafkah atau memberikan biaya kepada Tergugat dan Anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan berhubungan intim bersama laki-laki lain pada saat Tergugat masih kuliah di Yogyakarta sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah merupakan alasan yang limitatif telah ditetapkan dalam Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam perkara a quo juga terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan antara satu sama lainnya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan yang tidak dapat diharapkan akan rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan "bahwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terbukti dipersidangan seperti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya maka gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terbukti dipersidangan seperti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam **petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah seharusnya Putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftar ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat point 3 "Memberikan Ijin" yang seharusnya di dalam aturan hukum Kuasa Hukum Penggugat menulis dalam petitum gugatan Penggugat point 3 "Memerintahkan kepada Panitera...", sehingga Majelis Hakim memandang adalah tidak beralasan secara hukum petitum gugatan Penggugat point 3 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan SEMA 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Kamar Perdata 1.c 9 yang mengatur amar putusan dalam suatu perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang seperti itu Majelis Hakim berpendapat akan tetap mempertimbangkan mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dan selanjutnya akan menambah petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut dan menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut bukanlah hal yang bersifat ultra petita dihubungkan dengan permintaan subsidair dari petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Ex Aequo et Bono (apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah walaupun tidak dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat bukanlah ultra petita untuk ditambahkan dalam amar putusan di bawah;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim adalah cukup dijadikan alasan dalam **petitum gugatan Penggugat point 3 haruslah ditolak**, sehingga dengan perbaikan redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang menyatakan agar Penggugat mengangkat dan menetapkan sebagai wali bapak dari XXX dan mengangkat Tergugat sebagai wali bapak dari XXX yang timbul dalam perkara a quo maka menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan secara hukum sehingga **petitum gugatan Penggugat point 4 haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari fakta-fakta hukum diketahui hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Leonel Christian, sebagaimana bukti P-2 oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum untuk hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak bernama XXX tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandungnya yang berarti baik Pengugat sebagai Bapak dan Tergugat sebagai Ibu tetap berkewajiban untuk memelihara/merawat dan mendidik serta membiayai untuk keperluan anaknya sampai anak tersebut kelak bisa hidup mandiri dan yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dan hal ini semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak tersebut sehingga anak tersebut tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup dijadikan alasan bagi Majelis Hakim dalam **petitum gugatan Penggugat point 5 haruslah ditolak**, sehingga dengan perbaikan redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. Dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga dengan perubahan redaksional dengan **petitum gugatan Penggugat point 6** patutlah kepada Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus tahun 2012, terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau, Nomor 6502-KW-23022016-0002, "Putus" karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Malinau atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malinau agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu ;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan bersama, yaitu :
 - XXX lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 6502-LT-01072016-0002 tertanggal 1 Juli 2016 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., dan Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hanafi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp.6.000; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000; |
| 3.....P | : | Rp.100.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp.50.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp.475.000,00; |
| anggilan | : | |
| Jumlah | : | Rp.641.000,00; |

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)